

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang

- a. bahwa hak konstitusi Warga Negara Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 27 ayat (1);
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa belum sepenuhnya menjabarkan tentang hak konstitusi setiap Warga Negara Indonesia baik sebagai pemilih atau yang dipilih dalam kontestasi pemilihan kepala desa sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 104);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan hanya 2 (dua) orang atau lebih, dan semuanya berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka proses Pilkades dihentikan dan selanjutnya diangkat Penjabat Kepala Desa

(4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan 2 (dua) orang atau lebih, dan 1 (satu) orang atau lebih dari Calon Kepala Desa dimaksud berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, sehingga Calon Kepala Desa yang tidak berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia hanya 1 (satu) orang, maka terhadap calon Kepala yang berhalangan, mengundurkan meninggal dunia tersebut dinyatakan gugur, dan proses Pilkades tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa terhadap calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia tetap harus mendapatkan nomor urut dan hasil perolehan suara untuk calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia dinyatakan tidak sah.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pemungutan Suara melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka dan dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para Calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut.
- (3) Penentuan nomor urut apabila terdapat Calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga Calon Kepala Desa yang tidak berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), maka untuk Calon Kepala Desa yang tidak berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia mendapatkan nomor urut 1 (satu), dan nomor urut berikutnya untuk Calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia.
- (4) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Panitia Pilkades untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (5) Format Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut dan Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- 3. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Panitia Pilkades menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pilkades dari Panitia Pilkades, BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

> Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 17 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 5

